



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan putusan MK Nomor 46/PI-XII/2014 tentang penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Kementrian Keuangan Nomor S-743/PK/2015 dan S-209/PK.3/2016 tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Telekomunikasi;
- c. bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka guna ketertiban dan kelancaran terlaksananya perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2005 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 20 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2009, Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Kominfo Nomor 19/PERM./M.KOMINFO/03/2009 dan BKPM Nomor 03/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:S-743/PK/2015 tentang Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 3. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang di tunjuk dan diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Murung Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi
11. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
12. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Manara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dana atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa / pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintahan Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan dibidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan penyeterannya.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dana tau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

24. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Tujuan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah :
 - a. Mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi agar senantiasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika.
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada :

- a. Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. Pembiayaan penaggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengacu pada Surat Kementrian Keungan Republik Indonesia Nomor S-743/PK/2015 sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 151 dan 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - b. Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang dimaksud.
 - c. Biaya penyediaan jasa merupakan Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

- d. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah Variabel}}$$

Atau :

$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- e. Tingkat Penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang di tanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- f. Tarif Retribusi merupakan Nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- g. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- h. Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
- honorarium petugas pengawas;
 - Transportasi;
 - Uang makan; dan
 - alat tulis kantor.
- i. Satuan Biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang di tetapkan oleh Kepala Daerah.
- j. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan :
- Jumlah Menara yang diawasi;
 - Jumlah Kunjungan;
 - Jumlah Petugas; dan
 - ATK, dll
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan *site audit* menara telekomunikasi yang ada dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta peningkatan penggunaan jasa.
- (3) Penetapan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SKRD.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Format STRD sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (7) Format Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (10) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (11) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pos dan telekomunikasi, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Tempat lain yang di tunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas Daerah Kabupaten Murung Raya pada Bank Kalteng cabang Puruk Cahu Murung Raya dan atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu Murung Raya, Wajib retribusi wajib menyampaikan fotocopy bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Format Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas SKRD yang diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang mendukung keberatannya, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 10

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menertibkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang di ajukan tersebut dianggap di kabulkan.

Pasal 11

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut :
 - a. Nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. Alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - e. Ditanda tangani wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

Pasal 13

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.
- (3)

Pasal 14

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial,ekonomi,maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1),antara lain sebagai berikut :
 - a. Aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik :
 - b. Aspek ekonomi adalah penyelenggaraan menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu:
 - c. Aspek lingkungan adalah penyenggaraan menara telekomunikasi telah menyediakan ruangan terbuka hijau.

Pasal 15

- (1) Pemberian pengurangan keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan oleh sebagaimana berikut:
 - a. Pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberikan pengurangan,keringanan maupun pembebasaan.
 - b. Pemberian pengurangan atau keriganan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun.
 - c. Pemberian pengurangan atau keringanan paling 20% (dua puluh pesen) dari SKRD.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 16

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapatkan keputusan dari Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SKRD:dan
 - b. tanda bukti setor retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan , permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SKRDLB,wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi Kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindah bukukan kelebihan pembayaran retribusi dan kepada wajib retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindah bukukan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah di kurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB,Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib dilakukan dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi.
 - b. Dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi : atau
 2. Terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggil kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan /atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan /atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotocopy, maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopy tersebut sesuai dengan peminjaman.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotocopynya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat panggilan kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi. Laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 1. Digunakan untuk pembuatan nota perhitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. STPD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang;

- e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar pada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
 - f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan wajib retribusi.
- (2) Contoh format laporan hasil pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.



Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 3 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

PERHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Kondisi (Standar Biaya Umum) SBU yang berlaku di Kabupaten Murung Raya.

Di Kabupaten Murung Raya berdiri 41 (empat puluh satu) menara telekomunikasi.

Belanja Perjalanan Dinas

- Biaya transportasi sebesar Rp. 2.000.000,-/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi Menara yang terletak di Kabupaten Murung Raya.
- Uang harian perjalanan dinas (Rp. 600.000,-/orang/hari (sudah termasuk uang makan).
- Belanja bahan habis pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 6.000.000,- /tahun.

Cara menghitung tarif retribusi

- Sebagaimana dimaksud pada pasal 4 perhitungan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan surat kementerian keuangan Nomor S-743 / PK / 2015, dan S-209/PK. 3/ 2016 dihitung dengan menggunakan tarif tunggal sebagai berikut :

Jumlah kunjungan ke Menara per Tahun = 41 x 2 kali = 82 Kunjungan

Jika dalam 1 hari = kunjungan, maka untuk 82 kunjungan dibutuhkan 27 hari kerja, maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut :

1	Transfortasi	1 tim	27 Hari	Rp. 2.000.000,-	Rp. 54. 000.000,-
2	Uang Harian	3 Orang	27 Hari	Rp. 600.000,-	Rp. 48.600.000,-
3	ATK	1 Tahun		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total Biaya Operasional Per Tahun					Rp. 108.600.000,-
Biaya Rata-rata tarif per menara per tahun (41 menara)					Rp. 2.648.780,-
pembulatan					Rp. 2.649.000,-

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA JL. A. YANI NO 9 TELP.(0528) 31879	SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) Masa Pajak : Tahun :	No.Urut <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
Nama : Alamat : NPWRD : <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												
Tgl Jatuh tempo :												
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)									

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau kas Daerah melalui bendahara penerimaan dengan menggunakan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
2. Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Puruk Cahu, 2019

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI,INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</p>	<p>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PERDA NO.01 TAHUN 2019 KABUPATEN MURUNG RAYA</p>																
NOMOR MASA / TAHUN	TANGGAL PENERBITAN TANGGAL JATUH TEMPO																
<p>I. Telah dilakukan penelitian / pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban retribusi Nama Wajib Retribusi Nomor Wajib Retribusi</p>																	
<p>II. Dan penelitian / pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Retribusi yang harus dibayar</td><td>RP.</td></tr><tr><td>2. Telah dibayar</td><td>RP.</td></tr><tr><td>3. Kurang dibayar (1-2)</td><td></td></tr><tr><td>4. Saksi Administrasi</td><td></td></tr><tr><td> a. Denda</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Bunga</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)</td><td>Rp.</td></tr></table>		1. Retribusi yang harus dibayar	RP.	2. Telah dibayar	RP.	3. Kurang dibayar (1-2)		4. Saksi Administrasi		a. Denda	Rp.	b. Bunga	Rp.	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	Rp.	5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)	Rp.
1. Retribusi yang harus dibayar	RP.																
2. Telah dibayar	RP.																
3. Kurang dibayar (1-2)																	
4. Saksi Administrasi																	
a. Denda	Rp.																
b. Bunga	Rp.																
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	Rp.																
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)	Rp.																

Kepada :

.....
.....

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI,INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I untuk pemilik / Penyediaan Menara
Lembar II untuk Diskominfo,sp
Lembar III untuk BKP

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Setoran Tahun	SURAT TANDA SETORAN Nomor :	Penyetoran dilakukan pada tanggal.....
----------------------	--	---

.....
Rekening :

**Harapan Menerima Uang Sebesar Rp.
Dengan**

Huruf.....
.....

NO UR UT	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH RP.

**Bukti Transfer Bank diterima
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI,INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

(.....)

Puruk Cahu,Tgl.....
**Tanggal Bend.Penerimaan /
Pengeluaran**

(.....)
(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG
RAYA JL. A. YANI NO 9 TELP.(0528) 31879**

Kepada Yth :

.....

.....

Di

.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor.....

Tanggal..... Kami telah membukukan pemeriksaan Lapangan terhadap
:

No	Nama, NPWRD dan Alamat	Objek dan Tujuan Pemeriksaan	No Lampiran	Catatan

Adapun hasil pemeriksaan yang kami lakukan terlampir
Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya

....., Tahun

KEPALA DINAS
Petugas pemeriksaan
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA

Wajib Retribusi

(.....)

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

FORMAT SURAT PANGGILAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA JL. A. YANI NO.9 TELP. (0528) 31879</p>
SURAT PANGGILAN	
NPWRD *)	Kepada Yth : Di
<p>Nomor :</p> <p>Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara, Nomor, Tanggal, Perihal retribusi perlu Proses lebih lanjut.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai Berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3. <p>Demikian untuk diketahui dan dimaklumi</p>	
<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA,</p>	
(.....)	
<p>Tembusan disampaikan kepada Yth</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Murung Raya2. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya	

BUPATI MURUNG RAYA,


ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

<p>PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA JL. A. YANI NO.9 TELP. (0528) 31879</p>			
<p><u>SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI</u></p>			
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 15%;">NPWRD *)</td><td style="width: 85%;"></td></tr></table>		NPWRD *)	
NPWRD *)			
			
<p>Kepada Yth : Di</p>			
<p>Nomor :</p> <p>Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara Nomor Tanggal Perihal retribusi perlu Proses lebih lanjut.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan saudara melengkapi sebagai Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">1.2.3. <p>Demikian untuk diketahui dan dimaklumi</p>			
<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA,</p> <p>(.....)</p>			

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE